



**P U T U S A N**  
**Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sgm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZAINUDDIN DG. NYALLANG Bin TIRO DG. RATE;  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 03 Juni 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Urip Sumoharjo Lr. 04 No.02 Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar / Taeng, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri, dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 225/Pid.B/2021/PN.Sgm tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2021/PN.Sgm tanggal 26 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZAINUDDIN DG. NYALLANG Bin TIRO DG. RATE**, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINUDDIN DG. NYALLANG Bin TIRO DG. RATE**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk xioami warna putih;
- 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna merah hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RUSLI Bin KALUMU;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada surat tuntutan, dan Terdakwa pun menanggapinya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ZAINUDDIN DG. NYALLANG Bin TIRO DG. RATE Pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 sekitar jam 04.00 wita, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Perum Kaledupak Blok B/6, Desa Taeng, Kec. Pallangga, Kab. Gowa atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 wita, terdakwa ZAINUDDIN DG. NYALLANG Bin TIRO DG. RATE pergi dari rumahnya menuju ke rumah saksi korban Rusli Bin Kalumu yang terletak di Perum Kaledupak Blok B/6, Desa Taeng, Kec. Pallangga, Kab. Gowa. Setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan rumah saksi korban, terdakwa memastikan keadaan aman dan rumah dalam keadaan kosong. Kemudian terdakwa masuk ke rumah saksi korban dengan cara mencongkel dan merusak pintu depan rumah dimaksud dengan menggunakan alat sebuah obeng sebanyak 2 buah setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil barang milik saksi korban yakni 1 (satu) Unit handphone merek Asus warna hitam, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) Unit handphone merek Xiaomi warna Putih, 1 (satu) Unit Laptop merk Toshiba warna merah, dengan tanpa seijin kepada korban saat itu;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSLI Bin KALUMU (korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena peristiwa pengambilan barang-barang milik Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil atau yang hilang di rumah Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih Nopol. DD 5846 NP atas nama YUSNITA, 2 (dua) unit laptop merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) unit Laptop merk Acer warna biru gelap, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop Toshiba warna merah, 1 (satu) unit handphone merek asus warna hitam, 3 (tiga) buah cincin emas berat 6 gram, 3 (tiga) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna putih, 1 (satu) buah blower merk QUICK tipe 857 D dan 1 (satu) unit mesin bor beton merk Makita;
- Bahwa peristiwa pengambilan barang-barang tersebut, terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2021, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumah Saksi yang beralamatkan di Perumahan Kaledupaya Blok B/6, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di Kabupaten Bone dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan barang-barang milik Saksi tersebut, setelah Ipar Saksi yang bernama SAKRAN di telepon oleh tetangga Saksi yang mengabarkan bahwa rumah yang Saksi tinggali telah dimasuki oleh Pencuri, setelah mendengar kabar tersebut, Saksi Langsung pulang menuju rumahnya di Kabupaten Gowa tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih Nopol. DD 5846 NP disimpan di ruang tamu, 5 (lima) unit laptop disimpan di kamar kedua, 1 (satu) unit Laptop disimpan di kamar depan di dalam lemari pakaian, 3 (tiga) buah cincin emas berat 6 gram di simpan di kamar depan didalam lemari pakaian, 1 (satu) buah blower merek QUICK tipe 857 D disimpan di kamar kedua di atas meja, dan 1 (satu) unit mesin bor beton merk Makita disimpan di dapur;
- Bahwa kerugian materiil atas hilangnya barang-barang milik Saksi tersebut kurang lebih berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pintu depan rumah Saksi rusak karena dicungkil, jendela kamar depan juga rusak karena dicungkil, dan gembok pengaman pintu depan juga rusak;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula keterangan 2 (dua) orang Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang telah dilengkapi Berita Acara Penyumpahan pada proses penyidikan dan Terdakwa pun tidak keberatan untuk dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi IRSANTI DG. GA'GANG Binti HERMAN BASO DG. ROPU

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai Saksi karena peristiwa pengambilan barang-barang milik Saksi Korban RUSLI oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil atau yang hilang di rumah Saksi RUSLI Bin KALUMU yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih Nopol. DD 5846 NP atas nama YUSNITA, 2 (dua) unit laptop merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) unit Laptop merk Acer warna biru gelap, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop Toshiba warna merah, 1 (satu) unit handphone merek asus warna hitam, 3 (tiga) buah cincin emas berat 6 gram, 3 (tiga) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna putih, 1 (satu) buah blower merk QUICK tipe 857 D dan 1 (satu) unit mesin bor beton merk Makita;

- Bahwa peristiwa pengambilan barang-barang tersebut, terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2021, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumah Saksi RUSLI Bin KALUMU yang beralamatkan di Perumahan Kaledupaya Blok B/6, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi RUSLI Bin KALUMU tersebut, karena Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat Saksi menyapu di teras rumahnya, kemudian Saksi melihat pintu rumah korban RUSLI Bin KALUMU terbuka sedikit, kemudian Saksi ke rumah korban RUSLI Bin KALUMU dan memberi salam, namun tidak ada yang menyahut, akhirnya Saksi memanggil warga di sekitar rumah Saksi, kemudian Saksi menghubungi keluarga korban lewat telepon;
  - Bahwa kerugian materiil atas hilangnya barang-barang milik Saksi korban RUSLI Bin KALUMU tersebut kurang lebih berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban RUSLI Bin KALUMU tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi MUHAMMAD ILHAM ABDULLAH Bin ABDULLAH
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai Saksi karena peristiwa pengambilan barang-barang milik Saksi Korban RUSLI oleh Terdakwa;
  - Bahwa barang-barang yang diambil atau yang hilang di rumah Saksi RUSLI Bin KALUMU yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih Nopol. DD 5846 NP atas nama YUSNITA, 2 (dua) unit laptop merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) unit Laptop merk Acer warna biru gelap, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop Toshiba warna merah, 1 (satu) unit handphone merek asus warna hitam, 3 (tiga) buah cincin emas berat 6 gram, 3 (tiga) unit handphone merek

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna putih, 1 (satu) buah blower merek QUICK tipe 857 D dan 1 (satu) unit mesin bor beton merk Makita;

- Bahwa peristiwa pengambilan barang-barang tersebut, terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2021, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumah Saksi RUSLI Bin KALUMU yang beralamatkan di Perumahan Kaledupaya Blok B/6, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi RUSLI Bin KALUMU tersebut, karena Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah ditelepon oleh Saksi korban RUSLI Bin KALUMU barang-barang miliknya yang disimpan didalam rumahnya telah diambil orang;
- Bahwa kemudian Saksi langsung ke rumah Saksi korban RUSLI pada sore harinya, dan melihat isi didalam rumah Saksi korban RUSLI dalam keadaan berantakan;
- Bahwa kerugian materiil atas hilangnya barang-barang milik Saksi korban RUSLI Bin KALUMU tersebut kurang lebih berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban RUSLI Bin KALUMU tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2021, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumah Saksi korban RUSLI Bin KALUMU yang beralamatkan di Perumahan Kaledupaya Blok B/6, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Terdakwa mengambil barang-barang di rumah Saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban RUSLI Bin KALIMU dengan cara merusak pintu rumah tersebut dengan menggunakan obeng,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga di rumah tersebut;

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa di rumah Saksi RUSLI Bin KALUMU yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih Nopol. DD 5846 NP atas nama YUSNITA, 2 (dua) unit laptop merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) unit Laptop merk Acer warna biru gelap, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop Toshiba warna merah, 1 (satu) unit handphone merek asus warna hitam, 3 (tiga) buah cincin emas berat 6 gram, 3 (tiga) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna putih, 1 (satu) buah blower merek QUICK tipe 857 D dan 1 (satu) unit mesin bor beton merk Makita;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap adalah sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih namun terdakwa tidak mengetahui nomor polisinya, 1 (satu) unit laptop warna merah hitam merk acer, 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk xiami warna bold dan 1 (satu) handphone warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana selama 7 (tujuh) bulan di Makassar karena perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk xioami warna putih;
- 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna merah hitam;

yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2021, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumah Saksi korban RUSLI Bin KALUMU yang beralamatkan di Perumahan Kaledupaya Blok B/6, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban RUSLI Bin KALUMU berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih Nopol. DD 5846 NP atas nama YUSNITA, 2 (dua) unit laptop merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) unit Laptop merk Acer warna biru gelap, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop Toshiba warna merah, 1 (satu) unit handphone merek asus warna hitam, 3 (tiga) buah cincin emas berat 6 gram, 3 (tiga) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna putih, 1 (satu) buah blower merk QUICK tipe 857 D dan 1 (satu) unit mesin bor beton merk Makita;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih Nopol. DD 5846 NP disimpan di ruang tamu, 5 (lima) unit laptop disimpan di kamar kedua, 1 (satu) unit Laptop disimpan di kamar depan di dalam lemari pakaian, 3 (tiga) buah cincin emas berat 6 gram di simpan di kamar depan didalam lemari pakaian, 1 (satu) buah blower merk QUICK tipe 857 D disimpan di kamar kedua di atas meja, dan 1 (satu) unit mesin bor beton merk Makita disimpan di dapur;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban RUSLI Bin KALIMU dengan cara merusak pintu rumah tersebut dengan menggunakan obeng, lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga di rumah tersebut;
- Bahwa pintu depan rumah Saksi korban RUSLI Bin KALIMU rusak karena dicungkil, jendela kamar depan juga rusak karena dicungkil, dan gembok pengaman pintu depan juga rusak;
- Bahwa kerugian materiil atas hilangnya barang-barang milik Saksi korban RUSLI Bin KALUMU tersebut kurang lebih berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban RUSLI Bin KALUMU tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi korban RUSLI Bin KALUMU selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa kalimat “*barangsiapa*” dalam rumusan suatu pasal memiliki arti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum pidana untuk diberi pertanggungjawaban jawab pidana (*Strafrechtelijke ToeRekening*) apabila pelaku telah memenuhi perbuatan materiil dari semua unsur-unsur elemen delik tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa ZAINUDDIN DG. NYALLANG Bin TIRO DG. RATE dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini tiada lain adalah untuk menentukan pelaku tindak pidana terhadap perkara yang saat ini diperiksa serta diadili;

Dengan demikian unsur kesatu ***barangsiapa*** telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” diartikan memindahkan sesuatu ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan sesuatu tersebut berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*sesuatu barang*” diartikan segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” diartikan bahwa pada suatu barang telah melekat hak milik orang lain pada sebagai atau seluruh bagiannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2021, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumah Saksi korban RUSLI Bin KALUMU yang beralamatkan di Perumahan Kaledupaya Blok B/6, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban RUSLI Bin KALUMU berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih Nopol. DD 5846 NP atas nama YUSNITA, 2 (dua) unit laptop merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) unit Laptop merk Acer warna biru gelap, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop Toshiba warna merah, 1 (satu) unit handphone merek asus warna hitam, 3 (tiga) buah cincin emas berat 6 gram, 3 (tiga) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna putih, 1 (satu) buah blower merk QUICK tipe 857 D dan 1 (satu) unit mesin bor beton merk Makita;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih Nopol. DD 5846 NP disimpan di ruang tamu, 5 (lima) unit laptop disimpan di kamar kedua, 1 (satu) unit Laptop disimpan di kamar depan di dalam lemari pakaian, 3 (tiga) buah cincin emas berat 6 gram di simpan di kamar depan didalam lemari pakaian, 1 (satu) buah blower merk QUICK tipe 857 D disimpan di kamar kedua di atas meja, dan 1 (satu) unit mesin bor beton merk Makita disimpan di dapur;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang-barang berupa dari tempatnya semula yaitu di dalam rumah Saksi korban RUSLI Bin KALUMU ke dalam penguasaan Terdakwa, menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **"Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

### Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diartikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melekatkan hak milik terhadap barang atau untuk menikmati suatu benda secara lebih leluasa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berbuat terhadapnya secara bebas sepenuhnya yang dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih Nopol. DD 5846 NP atas nama YUSNITA, 2 (dua) unit laptop merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) unit Laptop merk Acer warna biru gelap, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop Toshiba warna merah, 1 (satu) unit handphone merek asus warna hitam, 3 (tiga) buah cincin emas berat 6 gram, 3 (tiga) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna putih, 1 (satu) buah blower merk QUICK tipe 857 D dan 1 (satu) unit mesin bor beton merk Makita untuk dimiliki serta Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi korban RUSLI Bin KALUMU selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban RUSLI Bin KALUMU dengan maksud untuk dimiliki dan dilakukan secara melawan hukum;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam dan masuk juga sebutan rumah yaitu gubuk, kereta atau perahu yang siang malam dipergunakan sebagai tempat berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih Nopol. DD 5846 NP atas nama YUSNITA, 2 (dua) unit laptop merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) unit Laptop merk Acer warna biru gelap, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop Toshiba warna merah, 1 (satu) unit handphone merek asus warna hitam, 3 (tiga) buah cincin emas berat 6 gram, 3 (tiga) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna putih, 1 (satu) buah blower merk QUICK tipe 857 D dan 1 (satu) unit mesin bor beton merk Makita untuk maksud dimiliki dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban RUSLI Bin KALUMU, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2021, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumah Saksi korban RUSLI Bin KALUMU yang beralamatkan di Perumahan Kaledupaya Blok B/6, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas jelaslah bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada malam hari dan dalam pekarangan tertutup karena dilakukan pada pukul 04.00 Wita dan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut disimpan di dalam rumah Saksi korban RUSLI Bin KALUMU;

Dengan demikian unsur ke-4 ***Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna putih;
- 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna merah hitam;

Oleh karena diakui kepemilikannya oleh Saksi korban RUSLI Bin KALUMU, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. RUSLI Bin KALUMU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara pencurian di Makassar;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ZAINUDDIN DG. NYALLANG Bin TIRO DG. RATE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk xioami warna putih;
  - 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna merah hitam;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. RUSLI Bin KALUMU;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh BAMBANG SUPRIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. NUR AFIAH, S.H., M.H., dan MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh MUHAMMAD RIDWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh ST.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAMI ENDANG A., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan  
Negeri Gowa di Malino dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. NUR AFIAH, S.H., M.H.

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD RIDWAN, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)